

ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM PETANAHAN

Zulfia Yunita

STIE Putra Bangsa Kebumen
zulfia.yunuta@gmail.com

Abstract: *This purposes to determine the system of mudharabah financing, calculation of profit sharing mudharabah financing, and accounting treatment mudharabah financing on the suitability of BMT with PSAK 105. The method of collecting data in this research wear interview, documentation, and observation. The data analysis used was qualitative descriptive analysis with comparing the treatment of mudharabah financing accounting applied in BMT Insan Cendekiawan Muslim Petanahan with PSAK No. 105. The results of this research are: (1) the mudharabah financing system applied by BMT Insan Cendekiawan Muslim applies the principle of 5C, (2) the calculation of profit sharing applied is not in accordance with sharia principles and provisions of PSAK 105 concerning mudharabah accounting, (3) the accounting treatment for mudharabah financing of recognition, presentation, and disclosure wear not in accordance with PSAK 105, yet measurement already appropriate with PSAK 105.*

Keywords: *accounting, mudharabah financing, PSAK 105.*

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini perkembangan lembaga keuangan syariah semakin berkembang pesat. Hal ini di tandai dengan banyaknya bank–bank konvensional yang membuka unit usahanya dalam bentuk syariah seperti Bank BRI

syariah, Bank BNI syariah, Bank Mandiri syariah, dan banyak munculnya Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) syariah seperti koperasi, BMT, lembaga–lembaga zakat seperti LAZIS, BAZIS dan Asuransi Tafakhul.

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah*, yakni guna memperlancar roda perekonomian umat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflansi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayar, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariat Islam. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya sistem pembiayaan

Seiring dengan perkembangan sistem ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah dituntut pelaksanaannya untuk lebih maksimal dalam mengelola keuangan dari segala sisi manajemen. Begitu pula dengan BMT yang semakin banyak jumlahnya dan semakin besar keterlibatannya dalam dinamika ekonomi masyarakat, maka laporan keuangan harus memadai. Laporan keuangan juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban BMT atas dana yang dipercayakan masyarakat untuk dikelola. Dalam menyajikan laporan yang sesuai

mudharabah yang sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur pada BMT Insan Cendekiawan Muslim karena untuk mengantisipasi tindakan kecurangan. Prinsip bagi hasil menurut PSAK 105 dalam pembiayaan *mudharabah* ada dua metode yaitu bagi hasil dan bagi laba jika berdasarkan bagi hasil maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba kotor, jika bagi laba dasar pembagiannya adalah laba bersih, sedangkan yang dilakukan oleh BMT Insan Cendekiawan Muslim tidak menerapkan kedua metode tersebut.

maka perlu standar yang dapat dijadikan pedoman dalam pencatatan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan. Ketentuan tentang akuntansi *mudharabah* diatur dalam PSAK Syariah 105 tentang akuntansi *mudharabah*. Pada BMT Insan Cendekiawan Muslim yang penulis teliti belum menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105 tentang *mudharabah* karena kurangnya pemahaman mengenai PSAK tersebut jadi masih menggunakan pencatatan sederhana pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tema “ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BMT INSAN CEDEKIAWAN MUSLIM PETANAHAN”.

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sistem pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insan Cedekiawan Muslim Petanahan? (2) Bagaimana perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insan Cedekiawan Muslim Petanahan, apakah sudah sesuai dengan PSAK syariah 105 tentang akuntansi *mudharabah*? (3) Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT Insan Cedekiawan Muslim Petanahan, apakah sudah sesuai pada PSAK syariah yang dituangkan dalam PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial, artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah dapat dibandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan sub-sistem dari suatu sistem ekonomi dan keuangan Islam, yang digunakan sebagai instrument pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam rana akuntansi. Fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen menyediakan informasi-informasi kepada pihak internal dan eksternal sebuah organisasi.

Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola, dan keuntungan usaha

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio 2001 : 35).

Sistem Bagi Hasil

Berdasarkan PSAK No. 105 (2007 : 105) pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan prinsip bagi hasil atau bagi laba (*profit sharing*). Jika berdasarkan bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagiannya adalah laba netto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan organisasi bisnis dan juga berperan sosial. BMT memiliki dua fungsi yakni sebagai *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Sebagai lembaga

sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh karenanya *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mapan. Sebagai lembaga bisnis BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon-calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan (Ridwan 2004 : 126).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105

1. Pengakuan Pembiayaan PSAK No. 105 paragraf 12 menyatakan bahwa dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. PSAK No. 105 paragraf 14 dan 15 menyatakan bahwa jika nilai investasi *mudharabah* turun

sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. Namun jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. PSAK No. 105 paragraf 17 menyatakan bahwa dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. PSAK No. 105 paragraf 19 menyatakan bahwa jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar

oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

2. Pengukuran Pembiayaan PSAK No. 105 paragraf 13 menyatakan bahwa pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut: (1) investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan (2) investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan: (a) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah* (b) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
3. Pengakuan Bagi Hasil *Mudharabah* PSAK No. 105 paragraf 20 menyatakan bahwa jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

PSAK No. 105 paragraf 21 menyatakan bahwa kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara: (a) investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan (b) pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. PSAK No. 105 paragraf 23 menyatakan bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. PSAK No. 105 paragraf 24 menyatakan bahwa bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola diakui sebagai piutang.

4. Pengukuran Bagi Hasil *Mudharabah* PSAK No. 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika

berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha (omset). Sementara itu, jika berdasarkan bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

5. Penyajian PSAK No. 105 paragraf 36 menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
6. Pengungkapan PSAK No. 105 paragraf 38 menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada: (a) rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya (b) penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

METODE PENELITIAN

Subyek dan objek penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih objek pada BMT Insan Cendekiawan Muslim yang terletak di Jl. Laut No. 09 Rt 06 Rw 01 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen sebagai tempat penelitian mengenai sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan.

Sumber Data

Data Primer adalah sejumlah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara dan dapat berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan, atau objek studi, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode analisis data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: (1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data primer yang

diperoleh selama penelitian. Pengumpulan data yang dimaksud adalah melakukan klasifikasi dan seleksi untuk memastikan bahwa data seputar pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh benar-benar relevan. (2) Setelah data-data pembiayaan *mudharabah* diperoleh, kemudian data-data tersebut diorganisasikan dengan cara mengkaji dan membahas secara cermat data yang telah terkumpul. (3) Menyajikan data berupa teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu terkait dengan sistem pembiayaan *mudharabah*, perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan penerapan akuntansi sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang tertuang dalam PSAK No. 105. (4) Setelah data diperoleh dan diolah, kemudian data dianalisis dan disesuaikan antara konsep dan pelaksanaan. (5) Mengidentifikasi penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insan Cendekiawan Muslim kemudian melakukan analisis guna menilai kesesuaian dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi

pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insan Cendekiawan Muslim dengan PSAK 105. (6) Penafsiran dan pengulasan kembali secara deskriptif verifikasi, (7) Penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pembiayaan *mudharabah* merupakan tahapan penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini penyaluran pembiayaan dari pihak BMT (*Shahibul Maal*) kepada pihak anggota yang mengajukan pembiayaan (*Mudharib*).

Sistem pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insan Cendekiawan Muslim meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Anggota datang ke BMT Insan Cendekiawan Muslim untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah*.
2. Anggota mengisi formulir pembiayaan *mudharabah* yang telah disediakan oleh BMT.
3. Melengkapi data administrasi untuk pengajuan pembiayaan *mudharabah* seperti KTP (Kartu

Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), dll.

4. Melakukan wawancara untuk penggalan data bagi pihak BMT terkait besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan besarnya angsuran, besarnya bagi hasil, dan lamanya jangka waktu pembiayaan.
5. Pengajuan pembiayaan kemudian dibahas oleh manajemen untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5C yaitu:
 - a. *Character* atau kepribadian anggota yang dimaksud untuk menilai kejujuran anggota agar dikemudian hari tidak menyulitkan proses pelunasan pembiayaan.
 - b. *Capacity* atau kemampuan anggota untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usahanya.
 - c. *Capital* atau modal usaha yang ada pada BMT sehingga fungsi dari BMT dalam penyediaan modal adalah sebagai pemberi modal tambahan saja karena

sebelumnya usaha anggota telah berjalan.

antara hasil wawancara dengan hasil lapangan.

d. *Collateral* atau jaminan anggota yang mudah dicairkan.

7. Pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan oleh manajemen terkait pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil survei.

e. *Condition of economy* atau prospek usaha anggota.

6. Survei pembiayaan dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan calon pembiayaan untuk membandingkan dan menilai data

8. Jika pembiayaan disetujui maka langsung dilakukan pembuatan akad dan pencarian dana.

IV.1 Perhitungan Bagi Hasil

Nama	:	Pak Banu	
Alamat	:	Petanahan	
Tanggal Realisasi	:	1 Februari 2016	
Jatuh Tempo	:	1 Februari 2017	
Jenis Pembiayaan	:	Mudharabah	
Besar Pembiayaan	:	Rp 6.000.000	
Nisbah Bagi Hasil	:	Rp 70.000/bln	
Tanggal Angsuran	Angsuran Pokok	Bagi hasil	Angsuran
1 Maret 2016	500.000	70.000	570.000
1 April 2016	500.000	70.000	570.000
1 Mei 2016	500.000	70.000	570.000
1 Juni 2016	500.000	70.000	570.000
1 Juli 2016	500.000	70.000	570.000
1 Agustus 2016	500.000	70.000	570.000
1 September 2016	500.000	70.000	570.000
1 Oktober 2016	500.000	70.000	570.000
1 November 2016	500.000	70.000	570.000
1 Desember 2016	500.000	70.000	570.000
1 Januari 2017	500.000	70.000	570.000
1 Februari 2017	500.000	70.000	570.000

IV.3 Tabel Perbandingan Mengenai Pembiayaan *Mudharabah* antara BMT Insan Cendekiawan Muslim dengan PSAK 105

PSAK Syariah No 105	BMT Insan Cendekiawan Muslim	Analisis Kesesuaian
1. Pengakuan		
Pengakuan Investasi		
1. Dana <i>mudharabah</i> yang	1. Dana <i>mudharabah</i>	1. Sudah sesuai dengan

disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i>	yang disalurkan BMT diakui sebagai pembiayaan	PSAK 105
PSAK Syariah No 105	BMT Insan Cendekiawan Muslim	Analisis Kesesuaian
2. pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12)	2. <i>mudharabah</i> , Pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui saat penyerahan dana kepada anggota.	2. Sudah sesuai dengan PSAK 105
3. Usaha <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha <i>mudharabah</i> diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 16)	3. Pembiayaan <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana diterima oleh anggota.	
Pengakuan Kerugian		
1. Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi <i>mudharabah</i> . (PSAK 105 : Paragraf 14)	-	BMT tidak mengungkapkan
Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15)	-	BMT tidak mengungkapkan
3. Dalam investasi <i>mudharabah</i> yang diberikan dalam aset	3. BMT tidak memberikan pembiayaan dalam aset nonkas.	3. Tidak terdapat pembiayaan aset nonkas.

nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang

PSAK Syariah No 105	BMT Insan Cendekiawan Muslim	Analisis Kesesuaian
4. setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)	-	BMT tidak mengungkapkan
5. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi. b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105 : Paragraf 18) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara pendapatan usaha (omset). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (net profit) yaitu laba bruto	-	BMT tidak mengungkapkan

dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. (PSAK 105 : Paragraf 11)

PSAK Syariah No 105	BMT Insan Cendekiawan Muslim	Analisis Kesesuaian
Pengakuan Piutang		
1. Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19)	1. BMT mengakui pembiayaan <i>mudharabah</i> yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai piutang.	1. Sesuai dengan PSAK 105.
2. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)	2. BMT mengakui bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang.	2. Sesuai dengan PSAK 105.
Pengakuan Beban		
Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i> . (PSAK 105 : Paragraf 23)	-	BMT tidak mengungkapkan
2. Pengukuran Investasi		
1. Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.	1. BMT mengukur pembiayaan <i>mudharabah</i> sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada pengelola dana.	1. Sudah Sesuai dengan PSAK No 105
2. Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas.	2. BMT tidak memberikan pembiayaan aset nonkas	2. Tidak terdapat pembiayaan aset nonkas

3. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36)	BMT Insan Cendekiawan Muslim dalam menyajikan laporan keuangan belum lengkap. BMT hanya menyajikan neraca dan laba rugi.	Belum sesuai dengan PSAK 105 karena BMT hanya menyajikan neraca dan laba rugi.
---	--	--

PSAK Syariah No 105	BMT Insan Cendekiawan Muslim	Analisis Kesesuaian
4. Pengungkapan		
Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i> , tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105 : Paragraf 38)	1. Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha <i>mudharabah</i> tercantum pada akad pembiayaan <i>mudharabah</i> .	Belum sesuai dengan PSAK No. 105. Masih terdapat ketidaksesuaian praktik di BMT Insan Cendekiawan Muslim PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut antara lain:
1. Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i> , dan lain-lain.	2. Laporan keuangan BMT mengungkapkan kebijakan akuntansi yang tidak konsisten dengan prinsip syariah yaitu mengenai nisbah bagi hasil yang seharusnya ditentukan dari laporan keuangan pengelola dana.	1. Tidak adanya laporan hasil usaha dari pengelola dana.
2. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	3. BMT tidak mengungkapkan penyisihan kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i> .	2. Laporan keuangan BMT tidak mengungkapkan penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> .
3. Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya.	4. Laporan keuangan BMT mengungkapkan jumlah keseluruhan pembiayaan <i>mudharabah</i> .	

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada BMT Insan Cendekiawan Muslim mengenai sistem pembiayaan *mudharabah*

sudah terdapat prosedur mengenai sistem pembiayaan *mudharabah* tetapi dalam penerapannya BMT Insan Cendekiawan Muslim belum sepenuhnya menjalankan prosedur yang telah dibuat. Prosedur yang belum diterapkan yaitu survei lapangan karena dari BMT Insan Cendekiawan Muslim masih kekurangan petugas untuk melakukan survei satu persatu anggota yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah*, jadi BMT hanya melihat dari dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Dari kendala tersebut maka BMT Insan Cendekiawan Muslim diharapkan menambah petugas agar lebih maksimal dalam menjalankan prosedur yang telah dibuat.

Bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT insan Cendekiawan Muslim ditentukan pada saat akad jumlahnya sesuai kesanggupan dari anggota atas dasar kesepakatan kedua belah pihak antara anggota dan BMT Insan Cendekiawan Muslim. Bagi hasil yang diterapkan pada BMT Insan Cendekiawan Muslim belum sesuai

dengan prinsip syariah dan ketentuan yang ada yaitu PSAK 105. Berdasarkan PSAK 105 bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ditentukan pada saat akad melalui prosentase dari hasil usaha yang dikelola dengan menggunakan dua metode laba kotor atau laba bersih sesuai kesepakatan pada saat akad pembiayaan *mudharabah*. Dengan ketidaksesuaian tersebut BMT Insan Cendekiawan Muslim diharapkan untuk menyesuaikan dengan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* agar dapat sesuai dengan prinsip syariah.

Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insan Cendekiawan Muslim belum sesuai dengan PSAK 105. Ketidaksesuaian tersebut diantaranya dari segi pengakuan seperti pengakuan keuntungan tidak menggunakan prosentase dari laporan hasil usaha melainkan kesanggupan dari anggota, sedangkan pengakuan kerugian dan beban belum diterapkan. BMT Insan Cendekiawan Muslim diharapkan dalam hal pembagian hasil usaha disesuaikan dan menerapkan berdasarkan PSAK

105 tentang akuntansi *mudharabah*. Dari segi pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 105 dilihat dari BMT Insan Cendekiawan Muslim mengukur pembiayaan *mudharabah* sebesar jumlah dana yang dibayarkan kepada pengelola dana, dari segi penyajian belum sesuai dengan PSAK 105 BMT Insan Cendekiawan Muslim hanya menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba/rugi. Diharapkan BMT Insan Cendekiawan Muslim menyajikan laporan keuangan yang lengkap seperti neraca, laporan laba/rugi, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan dana, catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam hal ini mengenai pembiayaan *mudharabah* diatur pada PSAK 105. Dari segi pengungkapannya belum sesuai dengan PSAK 105 BMT Insan Cendekiawan Muslim tidak mengungkapkan adanya penyisihan kerugian piutang dan beban. Diharapkan BMT Insan Cendekiawan Muslim mengenai pengungkapan pembiayaan

mudharabah menyesuaikan dengan PSAK 105.

Dengan BMT Insan Cendekiawan Muslim menerapkan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* maka dapat meminimalisasi tindakan kecurangan dari pihak manajemen maupun anggota dan bisa menumbuhkan saling percaya serta rasa aman. Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk pihak internal maupun eksternal ataupun untuk proses pemeriksaan keuangan sehingga bagi setiap lembaga keuangan diwajibkan menyajikan laporan keuangan yang lengkap, mudah dipahami, relevan, dan dapat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yang setara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BMT Insan Cendekiawan Muslim dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insan Cendekiawan Muslim menggunakan prinsip 5C

(*character, capacity, capital, colleteral, condition of economy*).

2. Dalam menentukan perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Insan Cendekiawan Muslim Petanahan yaitu pada saat akad dan besarnya sesuai dengan kesanggupan anggota, bukan berdasarkan keuntungan dari usaha yang dikelola, perjanjian tersebut atas kesepakatan antara dua pihak yaitu BMT dan anggota. Dalam hal ini BMT belum menerapkan prinsip syariah dalam bagi hasil yang tertuang pada PSAK 105.
3. Perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Insan Cendekiawan Muslim mengenai pengakuan, penyajian, dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 105, sedangkan Pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 105.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran baik

bagi manajemen BMT Insan Cendekiawan Muslim terkait dan bagi peneliti selanjutnya antara lain:

1. Bagi BMT Insan Cendekiawan Muslim diharapkan untuk mengikuti perkembangan peraturan lembaga keuangan syariah terutama mengenai pembiayaan *mudharabah* terkait perhitungan nisbah bagi hasil sehingga dapat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi BMT Insan Cendekiawan Muslim diharapkan dalam perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* untuk dapat menyesuaikan dengan PSAK No 105 agar lebih mudah untuk dipahami dan lengkap.
3. Bagi BMT Insan Cendekiawan Muslim untuk laporan keuangan diharapkan transparan kepada masyarakat atau calon anggota, dengan tujuan menumbuhkan rasa percaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah. 2009. *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, Jakarta : PT. Gresindo
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta : Gema Insani.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat. Jakarta.
- Kamarudin, Ahmad. 2007. *Akuntansi Manajemen: dasar-dasarkonsep biaya dan pengambilan keputusan*, Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurniasari, Astri. 2013. Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, (UPP)AMPYKPN. Yogyakarta.
- Muhammad. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nabhan,Faqih. 2008. *Dasar-Dasar Akuntansi di Indonesia*. Lumbu Ilmu.Yogyakarta.
- Nurhayati, Siti dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.Jakarta.
- Nursoleha, Shela. 2015. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK 105 Studi Kasus di BMT Khalifah Bandung. *Skripsi*. Universita Islam Bandung.
- Pertiwi, Amalia. 2017. Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6(7).
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Edisi Pertama. UII Press. Yogyakarta.